

KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM HUBUNGAN HUKUM NASIONAL

Muhammad Irsyad

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: muhammadirsyad@umsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum islam dalam hubungan hukum nasional, untuk menganalisis tentang karakteristik hukum islam pada hukum nasional dan perkembangan hukum islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan semua hal yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Karakteristik hukum islam pada hukum nasional. Pemahaman hukum Islam di kalangan umat Islam sendiri masih sangat beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai endid, baik budaya, endidikan dan pengaruh global, maka tulisan ini dimaksudkan untuk member arah dan cara pandang hukum Islam menurut para ulama dan pakar hukum Islam, guna menumbuhkan semangat dan nilai Islami dalam pembangunan hukum di Indonesia. Sebagai hukum yang berlandaskan pada iman, maka terdapat perbedaan pokok dan maha penting antara hukum syariat Islam dan hukum sekuleris Barat. Perkembangan hukum islam di Indonesia pemberlakuan hukum islam di berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penegasan sepenuhnya dan penegasan sebagian. Penegasan hukum islam sepenuhnya.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Hukum Islam, Hukum Nasional

Abstract

This study is to analyze the position of Islamic law in relation to national law, to analyze the characteristics of Islamic law in national law and the development of Islamic law in Indonesia. This research uses normative legal research methods. Research approach models in legal research include a statute approach, a case approach, a historical approach, a comparative approach, and a conceptual approach. For this research, a statutory approach is used. The approach in this study uses a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The statute approach is carried out to examine all laws and all matters relating to the legal issues being faced. Characteristics of Islamic law in national law. Understanding of Islamic law among Muslims themselves is still very diverse, this is influenced by various endid, both culture, education and global influence, so this paper is intended to provide direction and perspective on Islamic law according to scholars and experts in Islamic law, in order to foster the spirit and Islamic values in the development of law in Indonesia. As a law based on faith, there is a fundamental and most important difference between Islamic Shari'a law and Western secularist law. The development of Islamic law in Indonesia, the implementation of Islamic law in various parts of Indonesia can be divided into two groups, namely full affirmation and partial affirmation. Complete affirmation of Islamic law.

Keywords: Status of Law, Islamic Law, National Law

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Sumber hukum dari segala sumber hukum nasional Indonesia adalah Pancasila, karena itu berlaku hukum agama dan toleransi antara umat beragama dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahap ketiga disebutkan bahwa sebagai negara demokrasi Indonesia menjunjung kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pernyataan sebagai negara hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsep dasar ini berbeda dengan teori kontrak sosial dan Rousseau tentang kedaulatan rakyat, di mana hukum berdasarkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat dalam konteks Negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diliputi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila-sila dari Pancasila.

Hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Hukum positif adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut berakibat diambilnya tindakan berupa sanksi dengan hukuman tertentu.¹ Sedangkan hukum dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam dapat dibagi dalam kategori syari'at Islam dan fikih Islam. Syari'at Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedang fikih Islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia untuk syari'at Islam sering dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum syara' untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam. Syari'at adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang syari'at. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata "hukum". Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari Oxford *English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah "*the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*"² (Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).

Hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu, bukan pekerjaan mudah. Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat diceraipisahkan dari hukum. Agama Islam, misalnya, adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan

¹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jilid 1, (Cet. IX, Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 12.

² AS. Honrby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Britain: Oxford University Press, 1986, hal. 478

Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.

Sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Ia ada dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum.

Teori eksistensi, dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, yaitu: (1) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia; (2) Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional; (3) Ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia; (4) Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.

Peneliti mengambil masalah yang akan dituliskan pada pembahasan, dalam pembahasan peneliti mengangkat dua sub judul yang akan dibahas, seperti, karakteristik hukum islam pada hukum nasional dan perkembangan hukum islam di Indonesia

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.⁴ Peter Mahmud Marzuki mengatakan model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan semua hal yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁵ Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*centent analysis method*) yang dilakukan dengan menjelaskan tentang kedudukan hukum islam pada hukum nasional/hukum positif.

PEMBAHASAN

Karakteristik Hukum Islam Pada Hukum Nasional

Pemahaman hukum Islam di kalangan umat Islam sendiri masih sangat beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai endid, baik budaya, endidikandan pengaruh global, maka tulisan ini dimaksudkan untuk member arah dan cara pandang hukum Islam menurut para ulama dan pakar hukum Islam, guna menumbuhkan semangat dan nilai Islami dalam pembangunan hukum di Indonesia. Sebagai hukum yang berlandaskan pada iman, maka terdapat perbedaan pokok dan maha penting antara hukum syariat Islam dan hukum sekuleris Barat.

³ Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 129-133.

⁴ Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.

⁵ Zainuddin, Z. (2021). Mechanism of Appointment of DPRD Chair according to National Law Perspective. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(3), 203-209.



Perbedaan itu bukan hanya terletak pada sikap masyarakat di mana hukum itu masing-masing berlaku, syariat Islam diterima oleh umatnya sebagai kebenaran mutlak yang harus diberlakukan dengan prinsip *samina wa atha'na* (kami dengar dan kami menaatinya) sebagai bagian dari pengamalan *endidika*, sedang hukum sekuler diterima oleh masyarakatnya sebagai hukum yang harus dilaksanakan untuk menegakkan nilai-nilai murni kemanusiaan tetapi lebih jauh lagi antara keduanya dibedakan oleh tujuannya masing-masing. Hukum syariat Islam bertujuan untuk membangun kemaslahatan di dunia dan di akhirat sekaligus, sedangkan hukum sekuler hanya untuk kebaikan di dunia semata. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dalam syari'at Islam dikenal konsep pahala bagi orang yang menunaikannya dan dosa atas orang yang melanggarnya yang akibatnya akan dirasakan oleh manusia di akhirat. Iman akan hari akhirat menjadi bagian dari filsafat hukum Islam.

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya disertakan pada *ijtihad* para ulama pemuka masyarakat. Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syari'at Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al-Qur'an, sehingga mereka tidak melenceng. Ajaran Islam bersifat Universal, yakni meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ajaran Islam berlaku bagi orang Arab dan orang 'Ajam (nomorn Arab), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri (Allah Subnanawatta'ala) yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu Hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman). Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak, harus dikembalikan kepada al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia di muka bumi ini.

Sistem hukum nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diwujudkan melalui politik hukum nasional, merupakan system hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai system hukum yang diberlakukan oleh masyarakat Indonesia. Pemberlakuan hukum oleh masyarakat bangsa Indonesia yang berbineka, meliputi system hukum adat yang sudah merekat dalam kehidupan, system hukum Islam yang melekat pada keyakinan, dan system hukum Eropa sebagai warisan kolonial. Ketiga system hukum tersebut menjadi bahan baku dalam pembentukan system hukum nasional yang holistic dan komprehensif melalui politik hukum nasional. Oleh karena itu perbincangan mengenai peran serta hukum Islam dalam pembentukan hukum Nasional suatu keniscayaan, dimana masyarakat bangsa Indonesiamayoritas beragama Islam. Namun hal itu bukan masalah yang mudah seperti membuka telapak tangan, akan tetapi melalui perjuangan yang gigih dan bijak karena berhadapan dengan dinamika politik hukum.⁶ Politik hukum merupakan kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh Negara melalui lembaga Negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum. Oleh karena itu berbicara hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan politik, sebab hukum Islam tanpa dukungan politik sulit dibangun dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pembangunan hukum Nasional ada beberapa fenomena yang dijumpai dalam praktik. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hokum dalam hukum positif yang dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh Negara sebagai hukum positif bagi umat Islam.

⁶ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hal.1

Sebagai salah satu contoh Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan instrumen hukum Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 untuk memenuhi kebutuhan hukum positif dalam memenuhi salah satu soko (unsur) kedudukan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Negara. Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibentuk berdasarkan politik hukum nasional. Dalam hal ini sangat tergantung pada sikap pemegang kekuasaan legislative yang Muslim yang memiliki kualitas keilmuan dibidang hukum Islam dan semangat jihat serta komitmen terhadap hukum Islam.

Pola penerapan hukum Islam sebagaimana dicontohi oleh Nabi Saw, kemudian dikembangkan oleh para ulama dan pakar hukum Islam, memberikan kepastian nilai dan perlindungan hak asasi, nilai sakralitas hukum serta perlindungan dijabarkan dalam asas seperti halnya asas legalitas dalam hukum pidana islam, Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam Bahasa latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan ter lebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang di Larang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang di larang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan endididan hukumannya. Jadi, berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.

Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT. melalui perantaran malaikat-Nya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalannya, Islam tumbuh dalam dinamika sosial kemasyarakatan hingga saat ini tumbuh menjadi agama besar di dunia.

Berkembangnya ajaran Islam tidak lepas dari pengaruh kekuasaan Islam yang mengalami perluasan wilayah. Khulafa ar-Rasyidin merupakan pelopor ketercapaian hal tersebut, yang dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Perkembangan dan perluasan tersebut tidak hanya terjadi di Jazirah Arab, sebagai tempat lahirnya Islam, melainkan sampai ke wilayah Nusantara yang dikenal sekarang dengan Indonesia. Sejarahwan berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada awal-awal abad hijriah. Ibnu Batutah, seorang pengembara dari Maroko, menuturkan di dalam bukunya bahwa penduduk pulau-pulau yang dikunjunginya pada umumnya telah memeluk agama Islam dengan madzhab Syafi'i. Sultan Malik Dzahir Syah digambarkannya sebagai seorang pemimpin (raja/sultan) dan faqih (ahli dalam ilmu fiqih), atau seorang faqih yang raja.⁷

Perkembangan hukum islam adalah banyak daerah memberlakukan hukum islam. Secara garis besar, pemberlakuan hukum islam di berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penegasan sepenuhnya dan penegasan sebagian. Penegasan hukum islam sepenuhnya.⁸ Perkembangan Islam pada masa reformasi ini dibarengi dengan perkembangan budaya Islam. Keadaan ini didukung oleh beberapa undang-undang, seperti hukum positif Islam, UU No. 1. Keputusan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyelidikan Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009; UU No. Keputusan No. 38 Tahun 1999

⁷ Amarullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 55

⁸ Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1997), hal.51

tentang “Penyelenggaraan Zakat”, UU No. 38. SK No. 17 Tahun 1999 No. 13 Tahun 2008 tentang “Penyelenggaraan Haji”, dan UU No. Nomor 21 Tahun 2008 tentang “Bank Umum Syariah.”

Indonesia adalah negara yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu dengan jelas dikatakan bahwa salah satu dasar negara Indonesia adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar padatnya alasan, yaitu: pertama, alasan filosofis bahwa ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Kedua, alasan sosiologis bahwa perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, dan Ketiga, alasan yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.¹⁰

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan aktualisasi hukum Islam itu sendiri, agar tetap urgen menjadi bagian dari proses pembangunan hukum nasional. Aktualisasi hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk: pertama, upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam. Kedua, upaya menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional.⁴² Adapun prosedur legislasi hukum Islam harus mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak.

PENUTUP

Sistem hukum nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diwujudkan melalui politik hukum nasional, merupakan system hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai system hukum yang diberlakukan oleh masyarakat Indonesia. Pemberlakuan hukum oleh masyarakat bangsa Indonesia yang berbineka, meliputi system hukum adat yang sudah melekat dalam kehidupan, system hukum Islam yang melekat pada keyakinan, dan system hukum Eropa sebagai warisan kolonial. Ketiga system hukum tersebut menjadi bahan baku dalam pembentukan system hukum nasional yang holistic dan komprehensif melalui politik hukum nasional. Oleh karena itu perbincangan mengenai peran serta hukum Islam dalam pembentukan hukum Nasional suatu keniscayaan, dimana masyarakat bangsa Indonesiamayoritas beragama Islam. Namun hal itu bukan masalah yang mudah seperti membuka telapak tangan, akan tetapi melalui perjuangan yang gigih dan bijak karena berhadapan dengan dinamika politik hukum.

⁹ Moh. Mahfud MD., “Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia”, makalah disampaikan pada seminar yang diadakan oleh Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 November 2006, hal.8.

¹⁰ Abdul Ghani Abdullah, “Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia” dalam Mimbar Hukum No. 1 Th. V (1994), hal.94

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdullah, "Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Mimbar Hukum*.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Amarullah Ahmad, 1996, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- AS. Honrby, 1986, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Britain:Oxford University Press.
- C.S.T Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid 1, Cet. IX, Jakarta: Balai Pustaka.
- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia*, makalah disampaikan pada seminar yang diadakan oleh Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad Muslehuddin, 1997, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IIRS)*, 3(2), 129-133.
- Zainuddin, Z. (2021). Mechanism of Appointment of DPRD Chair according to National Law Perspective. *International Journal Reglement & Society (IIRS)*, 2(3), 203-209.